

PENYULUHAN MENGENAI ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SISWA SISWI SMKN 1 BANGIL PASURUAN

Budi Hermono, Eny Sulistyowati, Arinto Nugroho, Muh. Ali Masnun, Irfa Ronaboyd, Dita Perwitasari

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
alimasnun@unesa.ac.id

Abstract

The minds that exist in humans, if used optimally, will certainly produce various kinds of intellectual works that can have *moral rights* and *economic rights*. Educational institutions as a place for every human being who exploits their intellect have quite a lot of intellectual property from the results of their teaching and learning process. Vocational Schools are a form of formal education units that provide vocational education at the secondary education level as a continuation of SMP / MTs. Intellectual property protection for the works of vocational high school students is a very important step for the Indonesian nation in entering the free market era where the more advanced a country is, the more dependent it is on its intellectual capital which has business value so that it brings in investors to encourage willingness in research. PKM results show: (1) students have relatively understood the material related to intellectual property rights based on the comparison of scores *pre* and *posttest* that have increased (2) Students have legal awareness to protect the results of intellectual property they produce. (3) There is a desire on the part of the school, to hold outreach with a larger number of students so that the level of awareness and understanding will increase and be broader.

Keywords: Counseling, Intellectual Property Rights, Students

Abstrak

Akal pikiran yang ada pada manusia jika digunakan secara optimal tentunya akan menghasilkan berbagai macam karya intelektual yang dapat memiliki hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Institusi pendidikan sebagai tempat bagi setiap insan yang mendayagunakannya memiliki cukup banyak kekayaan intelektual dari hasil proses belajar mengajarnya. Sekolah Menengah Kejuruan (*Vocational School*) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs. Perlindungan kekayaan intelektual bagi karya-karya siswa/siswi SMK merupakan langkah yang begitu penting bagi bangsa Indonesia dalam memasuki era pasar bebas di mana semakin maju sebuah negara, maka semakin bergantung pada modal intelektualnya yang memiliki nilai bisnis sehingga mendatangkan para investor untuk mendorong kemauan dalam riset dan perkembangan teknologi. Hasil PKM menunjukkan : (1) siswa-siswi sudah relatif memahami materi berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dengan di dasarkan perbandingan nilai *pre* dan *post test* yang mengalami kenaikan (2) Siswa-siswi memiliki kesadaran hukum untuk melindungi hasil kekayaan intelektual yang mereka hasilkan. (3) Ada keinginan dari pihak sekolah, untuk mengadakan penyuluhan dengan jumlah siswa-siswi yang lebih banyak agar tingkat kesadaran dan pemahaman semakin meningkat dan lebih luas.

Kata Kunci: Penyuluhan, Hak Kekayaan Intelektual, Siswa-Siswi

Submitted: 2021-02-07

Revised: 2021-04-18

Accepted: 2021-04-26

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dianugerahi akal pikiran yang membedakan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Akal pikiran tersebut jika digunakan secara optimal maka akan menghasilkan berbagai macam karya intelektual yang dapat memiliki hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Kekayaan intelektual tersebut dapat berupa ciptaan, invensi, desain di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi. Hal tersebut selaras dengan Syafrinaldi bahwa suatu yang timbul atau lahir dari hasil olah pikir manusia, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. (Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, 2008)

Kekayaan intelektual merupakan aset dari hasil olah pikir menggunakan intelektualitasnya yang perlu dilindungi oleh pencipta, inventor atau pendesain sebagai salah satu bentuk *natural right* (hak alamiah) yang sudah sepatutnya secara alamiah melekat hak kepada mereka berupa

hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) selanjutnya disingkat HKI. HKI menurut Ismi Hariyani merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/inventor/pendesain sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru (Hariyani, 2010). Bentuk perlindungan HKI merupakan wujud penghargaan (*reward*) bagi para pencipta, inventor, atau pendesain atas usaha yang dilakukan dengan menggunakan pikiran, tenaga dan biaya untuk menikmati hak ekonominya. Hal tersebut selaras dengan konsep perlindungan HKI yang digagas Robert M Sherwood bahwa pemberian reward memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang (Hariyani, 2010).

HKI sebagaimana konsep secara umum dapat diperoleh melalui 2 (dua) sistem utama, *pertama*, sistem konstitutif (*first to file system*) yang mengandung arti bahwa sebuah kekayaan intelektual dapat dilindungi jika telah didaftarkan. *Kedua*, sistem deklaratif (*first to use system*), mengandung arti bahwa perlindungan sebuah kekayaan intelektual muncul pada saat seseorang mendeklarasikan pertama kali.

Perlindungan kekayaan intelektual atas sebuah ciptaan, invensi, atau desain masing-masing memiliki karakteristik yang tidak sama. HKI sebagaimana dalam sumber hukum di Indonesia ada berbagai macam, Hak Cipta (diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), Merek (diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), Paten (diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten), Rahasia Dagang (diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang), Desain Industri (diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000).

Adapun manfaat memberikan perlindungan kekayaan intelektual antara lain:

1. Memberi pengakuan, penghargaan dan perlindungan atas kreativitas para insan kreatif baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat umum;
2. Mendorong dihasilkannya karya cipta, invensi, dan temuan-temuan baru lain dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Melakukan pengembangan dan komersialisasi HKI untuk para insan kreatif di lingkungan institusi pendidikan;
4. Memberi pengakuan, penghargaan dan perlindungan atas kreativitas para insan kreatif di lingkungan institusi pendidikan

Institusi pendidikan sebagai tempat bagi setiap insan yang mendayagunakan intelektualitasnya memiliki cukup banyak kekayaan intelektual dari hasil proses belajar mengajarnya. Sekolah Menengah Kejuruan (*vocational School*) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. SMK terdapat banyak sekali Program Keahlian yang mana pada proses tersebut relatif cukup banyak menghasilkan karya intelektual.

Perlindungan kekayaan intelektual bagi karya-karya siswa/siswi SMK merupakan langkah yang begitu penting bagi bangsa Indonesia dalam memasuki era pasar bebas di mana semakin maju sebuah negara, maka semakin bergantung pada modal intelektualnya yang memiliki nilai bisnis sehingga mendatangkan para investor untuk mendorong kemauan dalam riset dan perkembangan teknologi. Pemahaman tentang Kekayaan Intelektual perlu diberikan pada generasi muda yang dalam kesempatan ini diberikan kepada pelajar SMA/SMK. Pendidikan tentang HKI diperlukan sebagai upaya membentuk kualitas pribadi dan karakter yang baik agar terbiasa menghargai hak-hak orang lain. Melalui Pendidikan dan pemahaman tentang Kekayaan Intelektual, pelajar dapat memahami hak-hak yang dimilikinya sehingga mampu menghasilkan suatu karya sebagai wujud olah pikir intelektual yang dapat dimanfaatkan bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Kesadaran terhadap Kekayaan Intelektual masih harus kita tingkatkan mengingat pengelolaan dan

pemanfaatan HKI mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di era globalisasi. Secara umum (apalagi siswa/siswi SMK), tingkat kesadaran pemanfaatan HKI di Indonesia tergolong masih rendah bahkan, apabila dibandingkan dengan dengan negara-negara di ASEAN.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah sebagai berikut. Siswa-siswa SMKN 1 Bangil sampai saat ini mata pelajaran Hak Kekayaan Intelektual belum dimasukkan dalam kurikulum sebagai mata pelajaran yang wajib ditempuh. Untuk itu, mereka diharapkan memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku terkait aspek kekayaan intelektual dan perlindungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual.

Berdasar latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tim Pengabdian Kepada Masyarakat memilih khalayak sasaran yang strategis yaitu siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangil Pasuruan, Jl Tongkol Nomor 3, Sukaliuro, Dermo, Bangil, Pasuruan 67153. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tim Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum, FIS dan Hukum, Unesa mengadakan kegiatan dengan tema "Penyuluhan Mengenai Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Siswa Siswi SMKN 1 BANGIL PASURUAN".

Tujuan utama Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa-siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan urgensi akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal ini bertujuan agar siswa-siswi menyadari akan hak yang mereka miliki atas karya, invensi, desain, atau ciptaan yang mereka hasilkan karena memiliki nilai ekonomi dan moral. Harapan tim, sesudah diadakan kegiatan, maka siswa siswi SMKN 1 BANGIL menjadi insan yang memiliki kesadaran dan pemahaman pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

Penyuluhan kerap diartikan dengan penerangan atau propaganda (Amanah, 2007). Penyuluhan memiliki dua sisi pandang, yakni sebagai ilmu dan tindakan praktis. Sebagai ilmu, objek materinya ialah perilaku yang dihasilkan melalui proses edukatif, komunikasi, dan sosial. Sebagai tindakan praktis, penyuluhan merupakan upaya atau kegiatan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku, baik individu, kelompok, atau masyarakat agar memiliki pengetahuan atau informasi, mau serta mampu mengatasi problematika yang dihadapi.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum diartikan sebagai penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Pada bidang hukum, penyuluhan hukum berkorelasi pada pengembangan budaya hukum di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini begitu urgen karena dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya merupakan keluaran dari proses kegiatan penyuluhan hukum. Melalui kesadaran hukum dapat terbentuk pemahaman serta ketaatan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, indikator dari kesadaran hukum ialah adanya rasa menghargai dan penghayatan terhadap hukum dan hak asasi manusia melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum tidaklah sama. Walaupun keduanya terimplementasi dalam sikap maupun tindakan manusia dalam bermasyarakat, kepatuhan hukum berkaitan dengan paksaan. Seorang patuh terhadap hukum karena daya paksa berupa sanksi. Sedangkan kesadaran hukum timbul dari dalam diri berdasarkan hati tanpa melalui paksaan.

H.C. Kelman membedakan tiga proses dasar dalam masalah kepatuhan hukum (Ali, 2009):

- a. *Compliance*: kepatuhan timbul karena adanya harapan suatu imbalan atau penghindaran diri dari suatu sanksi. Kepatuhan pada tahap ini timbul tidak dilandaskan pada suatu keyakinan terhadap kaedah hukum yang berlaku dan lebih kepada pengendalian dari pemegang kekuasaan sehingga kepatuhan muncul oleh adanya pengawasan yang ketat.
- b. *Identification*: kepatuhan hukum muncul bukan karena nilai intrinsik, melainkan sebab menjaga keutuhan kelompok atau menjaga hubungan baik dengan pemegang kekuasaan.
- c. *Internalization*: kepatuhan hukum secara intrinsik dan isi kaidah sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.

Urgensi penyuluhan hukum setidaknya memberikan tiga hal. Pertama, penyuluhan hukum merupakan bagian dari upaya pembangunan hukum nasional. Hukum dipandang sebagai sarana perubahan, stabilitas, dan pembangunan. Kedua, penyuluhan hukum sebagai proses komunikasi atau dialog dengan masyarakat agar dapat menumbuhkan, menggerakkan, atau memelihara partisipasi masyarakat sehingga tercipta hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Ketiga, penyuluhan hukum diharapkan menciptakan kemandirian, terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan harkat-martabatnya sebagai manusia.

Metode Pelaksanaan

Untuk merealisasikan solusi pemecahan permasalahan sebagaimana telah uraikan sebelumnya, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada siswa-siswi SMKN 1 Bangil dilaksanakan beberapa tahapan antara lain sebagai berikut:

1. Tahap pertama

Pada tahap pertama diadakan *pretest* untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku siswa siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan berkaitan aspek kekayaan intelektual dari proses belajar mengajar mereka.

2. Tahap kedua

Tim PKM mengadakan penyuluhan pada siswa siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan berkaitan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual. Penyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Tahap ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum positif yang ada di Indonesia berkaitan dengan kekayaan intelektual. Dalam tahap ini diharapkan siswa siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan memiliki sikap positif dan perilaku positif atas peraturan perundang-undangan yang mengatur kekayaan intelektual.

3. Tahap ketiga

Pada tahap ketiga diadakan *post test* untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman dan sikap akhir khalayak sasaran berkaitan hak kekayaan intelektual untuk mengetahui adanya perubahan pengetahuan, pemahaman dan sikap siswa di sekolah sasaran.

Hasil dan Pembahasan

HKI merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Oleh sebab itu, pada literatur hukum Anglo Saxon disebut sebagai *Intellectual Property Rights* karena hak ini berasal dari hasil kerja otak yang dirumuskan sebagai hasil intelektualitas manusia.

Pada intinya HKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. *Intellectual Property Rights* apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Hak Milik Intelektual", namun lebih tepat jika diterjemahkan

menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata "hak milik" sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam hukum (Saidin, 2004). Perlu diketahui bahwa tidak semua HKI merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. HKI dapat berupa hak untuk memperbanyak saja, atau penggunaannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat juga berupa hak sewa (*rental rights*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.

Pengelompokan HKI lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

- a. Hak Cipta (*Copy Rights*);
- b. Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu hak cipta; dan hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Selanjutnya, Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*) berdasarkan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, mencakup:

- a. Patent (Paten);
- b. *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun);
- c. *Industrial Design* (Desain Industri);
- d. *Trade Mark* (Merek Dagang);
- e. *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang);
- f. *Indication of Source or Appellation of Origin* (sumber tanda atau sebutan asal);

Pada beberapa literatur, khususnya literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, bidang hak atas kekayaan perindustrian yang dilindungi tersebut, masih ditambah lagi beberapa bidang lain, yaitu: rahasia dagang (*trade secret*), Merek Jasa (*servicemark*), dan Perlindungan dari Persaingan Curang (*unfair competition protection*) (Saidin, 2004). Berdasarkan kerangka WTO/TRIPs 1994 ada dua bidang lagi yang ditambahkan, yaitu: Perlindungan varietas baru tanaman dan Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*).

Masuk era millenium baru, HKI menjadi isu yang sangat penting yang selalu mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIPs dalam paket persetujuan WTO tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI diseluruh dunia. Saat ini, permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari perdagangan dan investasi. Urgensi HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan.

Tujuan utama Pengabdian Kepada Masyarakat Unesa ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa-siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan urgensi akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal ini bertujuan agar siswa-siswi menyadari akan hak yang mereka miliki atas karya, invensi, desain, atau ciptaan yang mereka hasilkan karena memiliki nilai ekonomi dan moral. Untuk itu setelah kegiatan PKM Unesa dilaksanakan, maka diadakan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran siswa-siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan akan materi hak kekayaan intelektual yang telah disosialisasikan oleh TIM PKM Unesa. Secara umum pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dapat dilaporkan berhasil dengan baik. Hal ini setelah melakukan serangkaian proses dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai tahapan-tahapannya.

Pelaksanaan *pretest* untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku siswa siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan berkaitan aspek hak kekayaan intelektual. Adapun soal *pretest* terdiri atas 10 soal. Soal *pretest* berisi pertanyaan-pertanyaan dasar yang memang perlu mereka pahami sebagai konsep hak kekayaan intelektual, baik hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sengaja memang diberikan gambar untuk memudahkan siswa-siswi memahami terkait pada benda yang memang langsung berinteraksi. Berdasarkan hasil dari *pretest* menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa-siswi SMKN 1 Bangil adalah 6.42. Hal ini dapat dilihat tabel 1.

Tabel 1
Tabulasi Rata-Rata Nilai *Pretest*

No	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nilai
1	NABILAH SALAMAH	X	X	0	0	0	X	X	0	0	0	6
2	NOVIA ZALZA BILLA	X	0	X	X	X	X	X	0	0	0	4
3	MOCH. MISBAKHUN	0	0	0	X	X	X	X	X	X	0	4
4	ARDIANSYAH PUTRA	0	X	0	0	0	X	X	0	0	0	7
5	HERMAN ARDIANSYAH	0	0	0	X	0	X	X	X	0	0	6
6	M. ABDAN ROBBY	0	X	X	0	0	X	X	0	0	0	6
7	M. DWI SETIAWAN	X	0	0	0	0	X	X	X	X	0	5
8	M. LUKMAN HAKIM	0	X	0	X	X	0	0	0	0	0	7
9	YUNY BADRY MAULIDYA	0	0	0	0	0	X	X	0	X	0	7
10	RIRIN MIRA AYU	X	X	0	0	X	X	X	0	0	0	5
11	TRIA FAUZIAH NISA	0	0	0	0	0	X	X	X	0	X	6
12	UCIK DARMAYANTI	0	0	0	X	0	X	0	X	X	0	6
13	IKA SEFTIA REHANI	0	0	0	0	0	X	0	X	0	0	8
14	SAFIN ANNAJI	0	0	0	0	0	X	X	X	0	0	7
15	SANTI NUR ROSYIDAH	0	0	0	0	0	X	X	X	0	0	7
16	PUTRI MAHASURI RISFANNY	0	0	0	0	0	X	X	X	0	0	7
17	NADIYA SAFIRA	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	8
18	NABILA ZAHRO S	0	0	0	0	0	X	0	X	X	0	7
19	ELVINA MARZALIYA	0	X	0	0	X	X	0	0	X	0	6
20	NAHDAH NABILAH P	0	0	X	0	0	X	X	X	0	0	6
21	YUNNANTO F	X	X	X	0	0	X	0	0	0	0	5
22	YUSTIA A.	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	8
23	ZAHRANI L. P.	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	8
24	PUTRI WAHYU	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	8
25	AHLAL WAFA	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	7
26	SAHRIL SABIRIN	0	0	0	X	0	0	X	X	X	0	6
JUMLAH											167	
NILAI RATA-RATA											6.42	

Tahap selanjutnya adalah tahap yang paling penting, yakni penyampaian materi penyuluhan hak kekayaan intelektual bagi siswa-siswi SMKN 1 Bangil yang disampaikan oleh Bapak Budi Hermono bersama Muh. Ali Masnun, dengan dibantu oleh TIM PKM Unesa. Pemaparan diawali dengan bahwa hak kekayaan intelektual selalu dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi. Selalu melekat dengan keseharian dan aktivitas manusia. Kemudian dilanjutkan bagaimana hak kekayaan intelektual merupakan karya manusia atas olah pikirnya yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh hukum. Hal-hal lain yang dijelaskan yakni mengenai:

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual;
2. Pengertian dari hak-hak yang tercakup dalam HKI yakni: Hak Paten, Hak Cipta, Hak Merk, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST);

3. Syarat-syarat pengajuan permohonan, Biaya Pendaftaran, dan jangka waktu pemberian dari Hak Paten, Hak Cipta, Hak Merk, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Diakhir pemaparan Penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini dilakukan sesi Tanya jawab bagi peserta yang mengikuti acara tersebut. Pada sesi ini, cukup banyak dan antusias siswa-siswi untuk menanyakan terkait hak kekayaan intelektual.

Tahap terakhir kegiatan penyuluhan tersebut berupa pelaksanaan *posttest* untuk mengukur tingkat pemahaman siswa-siswi setelah mendapatkan materi melalui rangkaian kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil *posttest* dengan pertanyaan yang sama dengan *posttest* telah terjadi kenaikan, nilai rata-rata yang awalnya 6,43 menjadi 7,53.

Tabel 2
Tabulasi Rata-Rata Nilai *Post Test*

No	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nilai
1	NABILAH SALAMAH	X	O	X	O	O	X	X	O	O	X	5
2	NOVIA ZALZA BILLA	X	O	O	O	O	O	O	O	O	X	8
3	MOCH. MISBAKHUN	O	O	O	O	X	O	X	O	X	O	7
4	ARDIANSYAH PUTRA	O	X	O	O	O	X	X	O	O	O	7
5	HERMAN ARDIANSYAH	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	9
6	M. ABDAN ROBBY	O	O	X	O	O	X	X	O	O	O	7
7	M. DWI SETIAWAN	O	X	X	O	X	O	O	O	O	O	7
8	M. LUKMAN HAKIM	O	X	X	O	X	O	O	O	O	O	7
9	YUNY BADRY MAULIDYA	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	7
10	RIRIN MIRA AYU	X	O	X	O	O	O	X	O	O	X	6
11	TRIA FAUZIAH NISA	X	O	X	O	O	O	O	O	O	X	7
12	UCIK DARMAYANTI	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	8
13	IKA SEFTIA REHANI	O	O	X	O	O	O	X	O	O	O	8
14	SAFIN ANNAJI	O	O	X	O	O	O	X	O	O	O	8
15	SANTI NUR ROSYIDAH	O	O	X	O	O	O	X	O	O	O	8
16	PUTRI MAHASURI	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X	8
17	NADIYA SAFIRA	O	O	O	O	O	X	O	O	X	O	8
18	NABILA ZAHRO S	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	9
19	ELVINA MARZALIYA	O	O	X	O	O	O	O	O	O	X	8
20	NAHDAH NABILAH P	O	O	X	O	O	O	O	O	O	X	8
21	YUNNANTO F	O	O	X	O	O	X	O	O	O	X	7
22	YUSTIA A.	O	O	X	O	O	X	O	O	O	O	8
23	ZAHRANI L. P.	O	O	X	O	O	X	O	O	O	O	8

24	PUTRI WAHYU	O	O	X	O	O	X	O	O	O	O	8
25	AHLAL WAFA	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	8
26	SAHRIL SABIRIN	O	X	O	O	O	O	X	O	X	O	7
JUMLAH											196	
NILAI RATA-RATA											7.54	

Berdasarkan tabel hasil post-test ada hal yang menarik untuk dicermati, yaitu kesalahan menjawab dalam soal nomor tiga. Soal nomor tiga sendiri perihal pertanyaan hak yang melekat pada HKI. Lebih dari 50% peserta salah menjawab soal nomor 3, yaitu 16 peserta. Sedangkan, 13 peserta menjawab hak ekonomi dan 3 peserta menjawab hak asasi manusia. Hasil ini menunjukkan bahwa peserta masih melihat HKI sebagai domain hak ekonomi semata.

Bagi yang menjawab hak asasi manusia, hak ekonomi dan moral dianggap sebagai ruang lingkup hak asasi. Meskipun tidak sepenuhnya salah, namun hak asasi terlalu luas dan kurang spesifik. Kebingungan peserta terhadap hak moral menjadi wajar bila melihat perdebatan hak moral di Amerika, khususnya terkait integritas pada hak moral.

Hak moral dan hak ekonomi merupakan aspek penting dalam HKI. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk Hak Terkait (*neighboring rights*) (Admadja, 2003). Sedangkan hak moral hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan (*inalienable*) dengan alasan apapun, meskipun Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain (Admadja, 2003).

Jenis hak ekonomi lebih banyak ditemui pada hak cipta dibandingkan hak paten dan hak merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Hak Penggandaan, yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan;
2. Hak Pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewa oleh orang lain;
3. Hak Pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

Hak moral pada dasarnya melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Apabila Hak Cipta atau Paten dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan sampai meninggal dunia. Termasuk dalam hak moral adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta atau Paten sehingga nama pencipta tetap dicantumkan pada Ciptaan atau penemuannya;
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya.
3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan atau temuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Hak ekonomi dan moral meskipun diakui oleh semua sistem hukum, tetapi memiliki latar belakang yang berbeda. HKI di Amerika pada dasarnya bermula dari munculnya kepentingan ekonomi yang mendorong produksi dan penyebaran barang tak berwujud yang berharga (Lee, 2011). Pada sisi lain, HKI di eropa memiliki dasar yang berbeda yakni tidak hanya kepentingan ekonomi, melainkan juga untuk menjaga martabat dan kepribadian pencipta dengan menyediakan hak moral (Lee, 2011).

Terlepas banyaknya peserta yang masih salah dalam menjawab pertanyaan nomor tiga, berdasarkan penilaian yang dilakukan, pemahaman siswa/siswi terkait HKI meningkat. Selain itu, peningkatan pemahaman juga dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan saat sesi tanya jawab. Terdapat peserta yang bertanya terkait problematika HKI yang pernah atau sering mereka temui dalam praktik-prakti di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya antusiasme peserta dan juga kebutuhan mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan HKI yang kelak akan mereka hadapi.

Sebagai evaluasi kegiatan penyuluhan hukum berkenaan pemahaman hak moral dan hak ekonomi dapat menjadi penelitian lanjutan di kemudian hari. Selain itu, kondisi ini semakin menegaskan bahwa penyuluhan hukum dalam penyebarluasan informasi dan pemahaman perlu berkesinambungan dan berkelanjutan. Internalisasi kepatuhan dan kesadaran hukum tidak cukup hanya sekali karena pada dasarnya keyakinan dan tindakan dalam menjaga tertib hukum juga membutuhkan proses yang tidak sebentar.

Kesimpulan

Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh TIM PKM Unesa sudah berakhir. Kegiatan PKM tersebut sebagai upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran terkait hak kekayaan intelektual bagi siswa-siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan. Hasil kegiatan PKM ini dapat disimpulkan:

1. siswa-siswi sudah relatif cukup memahami materi tentang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dengan di dasarkan perbandingan nilai *pre* dan *post test* yang mengalami kenaikan.
2. Siswa-siswi memiliki kesadaran hukum untuk melindungi hasil kekayaan intelektual yang mereka hasilkan, hal tersebut tampak pada saat diskusi tanya jawab yang begitu antusias dan rasa ingin tahu yang relatif cukup tinggi.
3. Ada keinginan dari pihak sekolah, bahwa ke depan perlu diadakan lagi dengan jumlah siswa-siswi yang lebih banyak agar tingkat kesadaran dan pemahaman semakin meningkat dan lebih luas.

Daftar Pustaka

- Admadja, H. T. (2003). "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law." *Jurnal Ius Quia Iustum*, 10(2), 154.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang*. Kencana.
- Amanah, S. (2007). Makna penyuluhan dan Transformasi Perilaku manusia. *Jurnal Penyuluhan*, 4(1), 63.
- Hariyani, I. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar* (1st ed.). Pustaka Yustisia.
- Lee, B. A. (2011). "Making Sense of 'Moral Rights' in Intellectual Property." *Temple Law Review*, 84, 71.
- Saidin, O. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Raja Grafindo Persada.
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur. (2008). *Hak Kekayaan Intelektual*. Suskapress.